



PUTUSAN

Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sidorahayu, 24 November 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI/PEKEBUN, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhammad Muslimin, S.H, Advokat/Konsultan Hukum **Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmlne**, beralamat di Kantor : Jalan Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah Nomor 16, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, rumah : Kalianda Residence Blok A7 Nomor 6, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan email:muhammadmuslimin177@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1197/SKH/2024/PA.Kla tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 22 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI/PEKEBUN, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2000, Pukul 10.00 WIB, di , Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seorang wanita yang bernama **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT** di sebut sebagai Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan; (Bukti P.1)
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Seno Bin Selar orang tua dari Penggugat dan saksi nikahnya dari mempelai wanita bernama SAKSI NIKAH 1, dan dari pihak mempelai pria bernama SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat **PENGGUGAT** berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan **TERGUGAT** berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Perkawinan dari Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, nomor:450/198/VII.16.06/2024, tertanggal 21 November 2024, Kepala Desa Sukamaju yang bernama Ma'ani, menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat yang **TERGUGAT** adalah **BENAR** telah melaksanakan pernikahan di di dusun Wonosari RT/RW:013/005 Kecamatan Waysulan kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: XXXXXXXX, menerangkan bahwa benar mereka berdua adalah pasangan suami istri, akan tetapi pernikahan mereka berdua tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, akibat keributan dan percekocokan tersebut penggugat dan tergugat pulang kembali ke rumah orang tua masing-masing dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai Tiga orang anak, tinggal dan menetap bersama Penggugat yang bernama:

8.1 ANAK PERTAMA sekarang berusia 23 tahun

8.2 ANAK KEDUA sekarang berusia 17 Tahun

Menetap dan tinggal bersama penggugat.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

10. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat di duga selalu memojokan dan menyalahkan Penggugat setiap kali terjadi keributan, Tergugat sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat sangat terpaksa pernah bekerja sebagai buruh tanam dan buruh pekerja harian, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi Tergugat masih saja tidak berubah, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Bahwa puncaknya keributan dan percekocokan terjadi pada

halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dan dalam mediasi terakhir penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah, menempuh jalan masing-masing;

11. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah dalam permasalahan ini dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah Tangga, maka dari itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;

14. Bahwa dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-datunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita Lahir dan Bathin dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat sehingga sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan (**TERGUGAT**) Tergugat yang dilaksanakan pada Senin tanggal 15 Mei 2000, Pukul 10.00 WIB, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
3. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

5. Apabila Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Fiat Justitia Ruat Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Muslimin, S.H, advokat yang berkantor di Kalianda Residence Blok A7 Nomor 6, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, email: muhammadmuslimin177@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1197/SKH/2024/PA.Kla tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan PT POS (relas tercatat) tanggal 6 Desember 2024, 20 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

15.

Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXX tanggal 30 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.1);

halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Kantor Kecamatan Way Sulan, Nomor XXXXXXXX tertanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor XXXXXXXX tertanggal 21 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.3);

A.-----

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sidorahayu, 31 Desember 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Mei tahun 2000 di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Seno bin Selam;
- Bahwa, ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa, mahar pernikahan berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang hadir, yakni Bapak Suwadi, namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain baik sebelum menikah hingga setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Timur, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Rendi Wahyudi dan Irfansyah, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira tahun 2021 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya sebanyak 3 (tiga) kali;

halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 23 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2000 di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Seno bin Selam;
- Bahwa, ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia saat ini;

halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa, mahar pernikahan berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada petugas PPPN dari KUA Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang hadir, yakni Bapak Suwadi, namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan oleh PPPN dan buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun murtad sebelumnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain baik sebelum menikah hingga setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Timur, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira tahun 2021 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkarannya keduanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Muslimin, S.H, para advokat yang berkantor di Kalianda Residence Blok A7 Nomor 6, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, email: *muhammadmuslimin177@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1197/SKH/2024/PA.Kla tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor tanggal 6 Desember 2024, 20 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 200 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syariat islam di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali adalah Seno bin Selam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ruby) dibayar tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun April 2021 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Sukamaju, Hakim menilai meskipun dibuat oleh Pejabat *in casu* Kepala Desa Sukamaju, akan tetapi materi muatan dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan adanya suatu peristiwa perkawinan, yang mana pejabat tersebut pada pokoknya tidak berwenang menerangkan hal tersebut. Terhadap hal tersebut, oleh Hakim dinilai bahwa dalam hal bukti sah adanya perkawinan atau alat bukti peristiwa nikah tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terhadap bukti P.3 oleh Hakim dinilai tidak bersifat mengikat dan mementukan, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah belum tercatat dari KUA) semua telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai seseorang bernama Julaiha binti Udin dan seseorang bernama Julwani bin Alfian, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2000, namun pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan Way Sulan. Dengan demikian bukti tersebut

halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian maksud dan isinya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pokok sengketa perceraian dalam perkara *a quo*, telah diperoleh pokok sengketa perkara *a quo* adalah isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut, dalam hal pokok sengketa perceraian, secara normatif yang oleh Hakim disimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan salah satu alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut di atas dan secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan kembali, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya semuanya

halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut ajaran Agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang ijab qabulnya diwakilkan kepada penghulu setempat, maskawin adalah uang dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Keduanya tidak memiliki hubungan senasab, sesusuan dan ketika menikah berstatus perawan dan perjaka, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, kedua saksi sama-sama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun hingga sudah pisah tempat tinggal. Antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi baik dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya. Para saksi dan/atau keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai peristiwa perkawinan, ketidakharmonisan rumah tangga dan pisah tempat tinggal hingga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2000 didasarkan suka sama suka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Seno bin Selam dengan dua orang saksi bernama Bapak SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp50.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa, saat ijab qabul, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, namun perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan;

halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan pindah agama;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2021;
7. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kira-kira November 2021 sampai saat ini dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa ada usaha dari keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat di *itsbat*-kan (disahkan), maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal

halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut (*Istidlhar*) pernah dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 398 yang berbunyi:

398 : فإذا استشهد لها بيينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية (بغية المسترشدين :

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bergaul sebagai suami isteri dalam kehidupan yang rukun dan harmonis menurut ajaran Islam sejak tahun 2000, meskipun setelahnya keduanya tidak rukun hingga diajukan perkara ini. Selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi:

مراء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"

Menimbang, bahwa di sisi lain, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil 3 (dua) kali oleh PT POS melalui surat tercatat, maka patut disangkakan juga oleh Hakim sebagai suatu bukti persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*), bahwa Tergugat patut dinilai mengetahui akibat hukum yang timbul dari diajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian pada perkara *a quo* dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat

halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, berlaku khusus dalam isbat cerai gugat perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 3 Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni bulan November tahun 2021, Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi

halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنُّ أَسْبَابَ هَذَا التَّوَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ
تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِذَا تَبَسَّدَعُوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ
مَعَهُ تَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di Desa Sukamaju, Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBPR
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - c. Surat Kuasa : Rp10.000,00
 - c. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp48.000,00

halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp203.000,00
Terbilang (*dua ratus tiga ribu rupiah*).

halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)